



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.B/2014/PN.Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	:	<b>RITA Bin (Alm) SUNAR</b>
Tempat lahir	:	Antar Baru
Tanggal lahir	:	07 Juni 1961
Umur	:	52 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Anjir Talaran Rt. 02/Rw. 01, Desa Antar baru, Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun
Pendidikan	:	SD Kelas II

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KUSMIADI, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSMIADI, SH. dan REKAN' yang beralamat di Jalan AES Nasution Rt. 19 Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 25 Juni 2014 dengan Nomor Register 7/SRT.K/Pid/2014/PN. Mrb;

Dalam perkara ini terdakwa ditangkap pada tanggal 08 April 2014;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2014 s/d tanggal 28 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 16 Juni 2014;
4. Hakim, sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 16 Juli 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 14 September 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 15 September 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014;



**Pengadilan Negeri tersebut:**

- Telah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RITA Bin (Alm) SUNAR** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk (slag, steek of stoot wapen)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 tentang mengubah "ordonnantietidelijke Bijzondere strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RITA Bin (Alm) SUNAR** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm 60$  (enam puluh) Cm berbentuk lengkung yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang tajam diujungnya dan tumpul di pangkalnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

1. Menetapkan supaya terdakwa **RITA Bin (Alm) SUNAR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara tertulis yang dibacakan di muka persidangan tanggal 04 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sehingga Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:



1. Selama penyidikan dan jalannya persidangan Terdakwa tidak mempersulit penyidikan dan jalannya persidangan;
2. Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga terhadap seorang istri dan 3 orang anaknya;
3. Anak Terdakwa yang akan melangsungkan pernikahan mengharapkan kehadiran Terdakwa sebagai wali nikahnya;
4. Terdakwa tidak memiliki ijin atas senjata tajam yang dimilikinya karena parang yang menjadi alat bukti adalah parang yang setiap hari digunakan Terdakwa untuk menebang galam, bertani, dan berkebun;
5. Kejadian berlatar belakang Terdakwa menanyakan atas tatah/sungai yang di tutup dengan alat berat oleh PT. BPP sedangkan tatah/sungai tersebut biasa digunakan Terdakwa dan masyarakat lain untuk membawa galam dan mencari ikan;
6. Setelah perselisihan dengan pihak Bambang Eka Cs., Terdakwa selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam masuk ke hutan untuk mencari jalan pulang ke rumah, tidak makan dan minum adalah penderitaan fisik yang hampir merenggut nyawa Terdakwa;
7. Antara Terdakwa dengan pihak PT. BPP (Bambang Eka Cs) sudah ada perdamaian secara lisan untuk mengikhlaskan peristiwa pidana yang sudah terjadi dan Terdakwa juga telah mencabut pengaduannya di Polsek Bakumpai sebagai niat baik Terdakwa berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **RITA Bin (Alm) SUNAR**, pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Sungai Kadeko area perkebunan sawit PT. BPP blok D Desa Palingkau Rt. 06, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,**



**mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen), dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada di atas klotok miliknya kemudian bertemu dengan saksi BAMBANG EKA selaku Manajer di PT. PBB dan saksi SUPIAN yang sedang mengendarai speed boat. Terdakwa kemudian memanggil saksi BAMBANG EKA hingga akhirnya klotok Terdakwa dan speedboat saksi BAMBANG EKA berdempetan. Terdakwa kemudian berbicara kepada saksi BAMBANG EKA terkait penyelesaian lahan yang diklaim milik Terdakwa. Dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa ngotot lahan adalah milik Terdakwa dan saksi BAMBANG EKA selaku pihak PT. BPP harus menyelesaikan. Saksi BAMBANG EKA kemudian menelepon saksi ABIDIN selaku Humas PT. BPP dan tak lama kemudian saksi ABIDIN datang bersama dengan saksi SURIANSYAH;
- Saksi ABIDIN kemudian bertanya kepada Terdakwa dimana lahan yang diklaim milik Terdakwa dan menunjukkan lokasi lahan tersebut. Terdakwa kemudian menunjukkan tempat lahan yang Terdakwa klaim adalah miliknya dan ketika saksi ABIDIN dan saksi SURIANSYAH berjalan menuju tempat yang ditunjuk oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian langsung turun dari klotoknya dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  60 (enam puluh) cm berbentuk lengkung yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang tajam di ujungnya dan tumpul dipangkalnya dengan menggunakan tangan kanan dan berjalan menuju arah saksi ABIDIN dan saksi SURIANSYAH. Melihat kejadian tersebut, saksi BAMBANG EKA kemudian berteriak untuk memperingatkan saksi ABIDIN, namun Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah punggung dekat leher sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian terjadi pergumulan antara Terdakwa dan saksi ABIDIN hingga akhirnya datang saksi SURIANSYAH dengan membawa kayu galam dan memukulkan kayu tersebut ke arah tangan Terdakwa agar parang terlepas, dan saksi ABIDIN berhasil merebut parang yang dibawa oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian lari menuju kelotoknya dan mengendarai kelotok tersebut dan melarikan diri ke dalam hutan;
- Saksi BAMBANG EKA kemudian menelepon kantor Polsek Bakumpai untuk melaporkan kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut. Tak lama kemudian



datang saksi SRIYONO dan saksi MAHLAN keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Bakumpai dan berhasil menemukan 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm 60$  (enam puluh) cm berbentuk lengkung yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang tajam di ujungnya dan tumpul dipangkalnya yang digunakan Terdakwa untuk menyerang saksi ABIDIN untuk selanjutnya dibawa sebagai barang bukti untuk proses lebih lanjut. Hingga pada akhirnya sekitar 5 (lima) hari kemudian, Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polsek Bakumpai dan ketika ditanyakan oleh saksi SRIYONO dan saksi MAHLAN terkait izin kepemilikan atas parang tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 tentang mengubah “ordonnantietidelijke Bijzondere strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;**-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi tertanggal 02 Juli 2014, dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor : 119/Pid.B/2014/PN.Mrh., tanggal 15 Juli 2014, sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima ;
- Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2014 adalah sah menurut hukum dan dijadikan dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa RITA Bin (alm) SUNAR;
- Menetapkan melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor: 119/Pid.B/2014/PN.Mrh atas nama terdakwa RITA BIN (Alm) SUNAR tersebut diatas ;
- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan atau eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut diatas dilanjutkan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. KETERANGAN SAKSI ABIDIN NOOR Bin ALIANSYAH (Alm):

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekitar pukul 11.00 wita, saksi ditelepon oleh pimpinan PT. BPP yaitu saksi BAMBANG EKA yang mengatakan kapal speed yang digunakan untuk mengecek areal sawit PT. BPP yang sedang dipakai olehnya ditahan oleh Terdakwa di sungai Kadeko area perkebunan sawit PT. BPP blok D Desa Palingkau Rt. 06, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa kemudian saksimemeberitahu Polsek Bakumpai dan Polsek Marabahan untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan, lalu saksi dan 6 (enam) orang karyawan PT. BPP diantaranya saksi SURIANSYAH, JAPERI, SARNO, dan SUPIAN mendatangi lokasi dimaksud dengan menggunakan klotok dan sesampainya di lokasi dimaksud, saksi melihat Terdakwa sedang berada dalam klotoknya dimana terdapat sebuah parang yang diletakkan di hadapan Terdakwa dan saksi BAMBANG EKA pun berada di kapal speednya. Lalu saksi menanyakan kepada saksi BAMBANG EKA mengenai masalahnya yang dijawab oleh saksi BAMBANG bahwa Terdakwa menanyakan masalah tatah dan tanah Terdakwa yang belum dibayar/diganti oleh PT. BPP;
- Bahwa selanjutnya saksi menyakan kepada Terdakwa yang mana tatah miliknya dan Terdakwa menjawab sambil menunjukkan letak tatah yang ada sungainya dan terdapat plang bertuliskan "TATAH RITA"
- Bahwa saat itu posisi kapal speed yang dinaiki oleh BAMBANG EKA terletak berdampingan dengan tepian, di samping satunya terdapat klotok Terdakwa, dan di samping klotok Terdakwa adalah klotok yang ditumpangi saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menunjuk tatah yang diakui miliknya, saksi SURIANSYAH yang pertama kali naik ke tepian sambil meloncat ke klotok milik Terdakwa kemudian meloncat ke kapal speed saksi BAMBANG dan baru menuju ke tepian, dan selanjutnya diikuti oleh saksi yang naik ke tepian dengan tujuan mengecek tatah yang ditunjuk Terdakwa tersebut, namun saksi mendengar teriakan dari saksi BAMBANG EKA yang memperingatkan saksi





dengan kata-kata “awas belakang” dan tiba-tiba saksi merasakan ada ayunan parang di punggung kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi kaget dan berusaha merebut parang Terdakwa sehingga keduanya bergumul hingga jatuh ke sungai sampai pada akhirnya Terdakwa berada dalam posisi menindih saksi dan tetap berusaha menikamkan parangnya ke leher saksi dan saksi berusaha untuk menahan parang tersebut dengan kedua tangannya yang kosong, kemudian saksi SURIANSYAH datang membantu dengan membawa kayu galam dan memukulkannya ke tangan Terdakwa sehingga parang yang dipegang Terdakwa terlepas dan jatuh ke dalam sungai. Lalu Terdakwa yang terlihat terdesak kemudian kabur menggunakan klotoknya ke arah Palingkau;
- Bahwa tidak ada teman-teman saksi yang menolong atau langsung meleraikan ketika Terdakwa berusaha menebas saksi dari belakang karena klotok yang ditumpangi saksi agak terhempas ke tengah sungai ketika saksi mengambil dorongan untuk loncat mau melihat tатаh Terdakwa ke tepian;
- Bahwa saksi dan teman-temannya yang datang dalam 1 klotok pergi mengejar Terdakwa namun tidak berhasil karena Terdakwa melarikan diri masuk ke dalam hutan dan baru 5 hari kemudian terdengar kabar jika Terdakwa telah menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa saksi merasa masih dilindungi oleh ALLAH SWT karena saksi hanya mengalami luka sayatan pada bagian jari telunjuk dan jempol tangan sebelah kanan akibat rebutan parang dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak merasa memiliki masalah pribadi dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi bersedia untuk memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai humas dari PT. BPP dan saksi BAMBANG EKA adalah pimpinan dari PT. BPP;
- Bahwa di lokasi kejadian memang ada pembebasan tanah milik Negara termasuk tатаh garapan Terdakwa yang pernah disampaikan klaim dan keluhan oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan agar diganti rugi mengenai tатаh tersebut namun perusahaan masih mempelajari klaim Terdakwa tersebut agar pembayarannya benar-benar diterima oleh orang yang berhak karena terhadap tатаh tersebut terdapat 2 (dua) klaim yang lain;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  60(enam puluh) Cmberbentuk lengkung yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang tajam diujungnya dan tumpul di pangkalnya adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk menyerang saksi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dimana saat kejadian saksi tidak bertangan kosong namun membawa senjata tajam jenis pisau dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dimana saksi bertangan kosong saat kejadian;

## 2. KETERANGAN SAKSI M. SURIANSYAH Bin (Alm) H. ISMAIL:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekitar pukul 11.00 wita, saksi ditelepon dan diajak oleh saksi ABIDIN yang mengatakan bahwa saksi ABIDIN mendapatkan telepon dari pimpinan PT. BPP yaitu saksi BAMBANG EKA yang mengatakan kapal speed yang digunakan untuk mengecek areal sawit PT. BPP yang sedang dipakai olehnya ditahan oleh Terdakwa di sungai Kadeko area perkebunan sawit PT. BPP blok D Desa Palingkau Rt. 06, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa kemudian saksi dan 6 (enam) orang karyawan PT. BPP diantaranya saksi ABIDIN, JAPERI, SARNO, dan SUPIAN mendatangi lokasi dimaksud dengan menggunakan klotok dan sesampainya di lokasi dimaksud, saksi melihat Terdakwa sedang berada dalam klotoknya dan saksi BAMBANG EKA pun berada di kapal speednya. Lalu saksi ABIDIN menanyakan kepada saksi BAMBANG EKA mengenai masalahnya yang dijawab oleh saksi BAMBANG bahwa Terdakwa menanyakan masalah tatah dan tanah Terdakwa yang belum dibayar/diganti oleh PT. BPP;
- Bahwa selanjutnya saksi ABIDIN menanyakan kepada Terdakwa yang mana tatah miliknya dan Terdakwa menjawab sambil menunjukkan letak tatah yang ada sungainya dan terdapat plang bertuliskan "TATAH RITA"
- Bahwa saat itu posisi kapal speed yang dinaiki oleh BAMBANG EKA terletak berdampingan dengan tepian, di samping satunya terdapat klotok Terdakwa, dan di samping klotok Terdakwa adalah klotok yang ditumpangi saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menunjuk tatah yang diakui miliknya, saksi yang pertama kali naik ke tepian sambil meloncat ke klotok milik Terdakwa





kemudian meloncat ke kapal speed saksi BAMBANG dan baru menuju ke tepian, dan selanjutnya diikuti oleh saksi ABIDIN yang naik ke tepian dengan tujuan mengecek tатаh yang ditunjuk Terdakwa tersebut, namun saksi mendengar teriakan dari saksi BAMBANG EKA yang memperingatkan dengan kata-kata “awas belakang” dan ketika saksi menoleh saksi melihat Terdakwa yang tepat berada di belakang saksi ABIDIN menebaskan senjata tajam berupa parang ke arah punggung kanan saksi ABIDIN sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi ABIDIN yang terlihat kaget berusaha merebut parang Terdakwa sehingga keduanya bergumul hingga jatuh ke sungai sampai pada akhirnya Terdakwa berada dalam posisi menindih saksi ABIDIN dan tetap berusaha menikamkan parangnya ke leher saksi ABIDIN dan saksi ABIDIN berusaha untuk menahan parang tersebut dengan kedua tangannya yang kosong, kemudian saksi mengambil kayu galam yang sudah rapuh di sekitar lokasi dan datang membantu saksi ABIDIN dengan memukulkan kayu galam tersebut ke tangan Terdakwa sehingga parang yang dipegang Terdakwa terlepas dan jatuh ke dalam sungai. Lalu Terdakwa yang terlihat terdesak kemudian kabur menggunakan klotoknya ke arah Palingkau;
- Bahwa teman-teman saksi yang lain berusaha menolong namun klotok yang ditumpangi saksi agak terhempas ke tengah sungai ketika saksi mengambil dorongan untuk loncat mau melihat tатаh Terdakwa ke tepian;
- Bahwa saksi dan teman-temannya yang datang dalam 1 klotok pergi mengejar Terdakwa namun tidak berhasil karena Terdakwa melarikan diri masuk ke dalam hutan dan baru 5 hari kemudian terdengar kabar jika Terdakwa telah menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa saksi melihat jika saksi ABIDIN hanya mengalami luka sayatan pada bagian jari telunjuk dan jempol tangan sebelah kanan akibat rebutan parang dengan Terdakwa sedangkan di punggung tidak terdapat luka;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwasudah selama 5 (lima) tahun dan selama itu tidak merasa memiliki masalah pribadi dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi jika sehari-harinya pekerjaan Terdakwa adalah bertani dan berkebun;
- Bahwa merupakan kebiasaan warga jika bertani atau berkebun membawa parang;



- Bahwa saksi bekerja sebagai security dari PT. BPP, sedangkan saksi ABIDIN sebagai humas dari PT. BPP dan saksi BAMBANG EKA adalah pimpinan dari PT. BPP;
- Bahwa di lokasi kejadian memang ada pembebasan tanah milik Negara termasuk di wilayah tatah garapan Terdakwa namun saksi tidak mengetahui persoalan mengenai klaim tatah dan pembayarannya oleh perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm 60$  (enam puluh) Cm berbentuk lengkung yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang tajam diujungnya dan tumpul di pangkalnya adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk menyerang saksi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dimana saat kejadian saksi ABIDIN tidak bertangan kosong namun membawa senjata tajam jenis pisau dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan saksi tidak melihat saksi ABIDIN membawa pisau ketika kejadian;

### 3. KETERANGAN SAKSI BAMBANG EKA SYAHPUTRA:

- Bahwa berawal ketika saksi sedang melakukan pengecekan sawit disepanjang sungai Kodeko menggunakan Speed boat yang dikemudikan saksi SUPIAN pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekitar pukul 11.00 wita di sungai Kadeko area perkebunan sawit PT. BPP blok D Desa Palingkau Rt. 06, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, ada sebuah kelotok yang dikemudikan terdakwa, dan ketika saksi akan mendahului dipanggil oleh terdakwa, lalu saksi menghampirinya dan terdakwa langsung mengikat tali kelotoknya ke buritan speed boat kami hingga berdempetan, selanjutnya terjadi pembicaraan terkait penyelesaian lahan yang diklaim milik terdakwa dan saksi berkata agar diselesaikan di kantor saja namun Terdakwa tetap ngotot agar diselesaikan ditempat tersebut, berhubung pembicaraan tidak ada selesainya dan sewaktu speed boat mau jalan ditahan oleh terdakwa, maka saksi menelpon Sdr.ABIDIN selaku Humas PT.BPP untuk minta bantuan menyelesaikan masalah tersebut, dan tak lama kemudian datang Sdr.ABIDIN, SURIANSYAH, JAPERI, SARNO, dan SUPIAN mendatangi lokasi dimaksud dengan menggunakan klotok. Lalu saksi ABIDIN menanyakan kepada saksi mengenai masalahnya yang dijawab oleh saksi bahwa Terdakwa



menanyakan masalah tатаh dan tanah Terdakwa yang belum dibayar/diganti oleh PT. BPP;

- Bahwa selanjutnya saksi ABIDIN menanyakan kepada Terdakwa yang mana tатаh miliknya dan Terdakwa menjawab sambil menunjukkan letak tатаh yang ada sungainya dan terdapat plang bertuliskan “TATAH RITA”
- Bahwa saat itu posisi kapal speed yang dinaiki oleh saksi terletak berdampingan dengan tepian, di samping satunya terdapat klotok Terdakwa, dan di samping klotok Terdakwa adalah klotok yang ditumpangi saksi ABIDIN;
- Bahwa setelah Terdakwa menunjuk tатаh yang diakui miliknya, saksi SURIANSYAH yang pertama kali naik ke tepian sambil meloncat ke klotok milik Terdakwa kemudian meloncat ke kapal speed saksi dan baru menuju ke tepian, dan selanjutnya diikuti oleh saksi ABIDIN yang naik ke tepian dengan tujuan mengecek tатаh yang ditunjuk Terdakwa tersebut, namun tiba-tiba saksimelihat terdakwa mengikuti dari arah belakang sambil membawa senjata tajam berupa parang langsung mengayunkan parangnya ke arah punggung saksi ABIDIN dan saksi langsung berteriak memperingatkan saksi ABIDIN dengan kata-kata “awas belakang”;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah punggung saksi ABIDIN sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi ABIDIN yang terlihat kaget langsung berusaha merebut parang Terdakwa sehingga keduanya bergumul hingga jatuh ke sungai sampai pada akhirnya Terdakwa berada dalam posisi menindih saksi ABIDIN dan tetap berusaha menikamkan parangnya ke leher saksi ABIDIN dan saksi ABIDIN berusaha untuk menahan parang tersebut dengan kedua tangannya yang kosong, kemudian saksi SURIANSYAH datang membantu dengan membawa kayu galam yang diambilnya dari sekitar lokasi kejadian dan memukulkannya ke tangan Terdakwa sehingga parang yang dipegang Terdakwa terlepas dan jatuh ke dalam sungai. Lalu Terdakwa yang terlihat terdesak kemudian kabur menggunakan klotoknya ke arah Palingkau;
- Bahwa saksi dan teman-temannya yang datang dalam 1 klotok pergi mengejar Terdakwa namun tidak berhasil karena Terdakwa melarikan diri masuk ke dalam hutan dan baru 5 hari kemudian terdengar kabar jika Terdakwa telah menyerahkan diri ke polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

- Bahwa kemudian saksi menelepon kantor Polsek Bakumpai untuk melaporkan kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi SRIYONO dan saksi MAHLAN yang merupakan anggota Polri pada Polsek Bakumpai;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyisiran di sepanjang sungai dan ditemukan sebilah parang dari dalam sungai yang tadi digunakan Terdakwa untuk menebas saksi ABIDIN;
- Bahwa saksi melihat jika saksi ABIDIN hanya mengalami luka sayatan pada bagian jari telunjuk dan jempol tangan sebelah kanan akibat rebutan parang dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak merasa memiliki masalah pribadi dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi ABIDIN bekerja sebagai humas dari PT. BPP dan saksi BAMBANG EKA adalah pimpinan dari PT. BPP;
- Bahwa di lokasi kejadian memang ada pembebasan tanah milik Negara termasuk tatah garapan Terdakwa yang pernah disampaikan klaim dan keluhan oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan agar diganti rugi mengenai tatah tersebut namun perusahaan masih mempelajari klaim Terdakwa tersebut agar pembayarannya benar-benar diterima oleh orang yang berhak karena terhadap tatah tersebut terdapat 2 (dua) klaim yang lain;
- Bahwa ketika terjadi pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa sebelum kedatangan saksi ABIDIN, dkk., saksi melihat terdakwa mengambil parang tersebut dari belakang kelotok kemudian meletakkannya didepan tempat ia duduk dikelotok;
- Bahwa saksi kenal terdakwa ketika ia pernah datang ke Kantor saksi untuk meminta ganti rugi atas tatah miliknya yang ditutup oleh perusahaan namun sebelumnya Terdakwa tidak pernah membuat masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa adalah bertani dan mencari galam;
- Bahwa sepengetahuan saksi jikamencari kayu galam biasanya orang pakai Gergaji Sin saw bukan parang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  60(enam puluh) Cmberbentuk lengkung yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang tajam diujungnya dan tumpul di

12



pangkalnya adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk menyerang saksi ABIDIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

#### 4. KETERANGAN SAKSI SUPIAN Bin BUSRA:

- Bahwa berawal ketika saksi BAMBANG EKA sedang melakukan pengecekan sawit di sepanjang sungai Kodeko menggunakan Speed boat yang dikemudikan oleh saksi pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekitar pukul 11.00 wita di sungai Kadeko area perkebunan sawit PT. BPP blok D Desa Palingkau Rt. 06, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, ada sebuah kelotok yang dikemudikan terdakwa, dan ketika saksi akan mendahului dipanggil oleh terdakwa, lalu saksi menghampirinya dan terdakwa langsung mengikat tali kelotoknya ke buritan speed boat saksi hingga berdempetan, selanjutnya terjadi pembicaraan terkait penyelesaian lahan yang diklaim milik terdakwa dan saksi BAMBANG EKA berkata agar diselesaikan di kantor saja namun Terdakwa tetap ngotot agar diselesaikan ditempat tersebut, berhubung pembicaraan tidak ada selesainya dan sewaktu speed boat mau jalan ditahan oleh terdakwa, maka saksi BAMBANG EKA menelpon Sdr.ABIDIN selaku Humas PT.BPP untuk minta bantuan menyelesaikan masalah tersebut, dan tak lama kemudian datang Sdr.ABIDIN, SURIANSYAH, JAPERI, SARNO, dan SUPIAN mendatangi lokasi dimaksud dengan menggunakan klotok. Lalu saksi ABIDIN menanyakan kepada saksi BAMBANG EKA mengenai masalahnya yang dijawab oleh saksi BAMBANG EKA bahwa Terdakwa menanyakan masalah tatah dan tanah Terdakwa yang belum dibayar/diganti oleh PT. BPP;
- Bahwa selanjutnya saksi ABIDIN menanyakan kepada Terdakwa yang mana tatah miliknya dan Terdakwa menjawab sambil menunjukkan letak tatah yang ada sungainya dan terdapat plang bertuliskan "TATAH RITA"
- Bahwa saat itu posisi kapal speed yang dinaiki oleh saksi terletak berdampingan dengan tepian, di samping satunya terdapat klotok Terdakwa, dan di samping klotok Terdakwa adalah klotok yang ditumpangi saksi ABIDIN;



- Bahwa setelah Terdakwa menunjuk tатаh yang diakui miliknya, saksi SURIANSYAH yang pertama kali naik ke tepian sambil melompat ke klotok milik Terdakwa kemudian melompat ke kapal speed saksi dan baru menuju ke tepian, dan selanjutnya diikuti oleh saksi ABIDIN yang naik ke tepian dengan tujuan mengecek tатаh yang ditunjuk Terdakwa tersebut, namun tiba-tiba saksi melihat terdakwa mengikuti dari arah belakang sambil membawa senjata tajam berupa parang langsung mengayunkan parangnya ke arah punggung saksi ABIDIN dan saksi BAMBANG EKA langsung berteriak memperingatkan saksi ABIDIN dengan kata-kata “awas belakang”;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah punggung saksi ABIDIN sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi ABIDIN yang terlihat kaget langsung berusaha merebut parang Terdakwa sehingga keduanya bergumul hingga jatuh ke sungai sampai pada akhirnya Terdakwa berada dalam posisi menindih saksi ABIDIN dan tetap berusaha menikamkan parangnya ke leher saksi ABIDIN dan saksi ABIDIN berusaha untuk menahan parang tersebut dengan kedua tangannya yang kosong, kemudian saksi SURIANSYAH datang membantu dengan membawa kayu galam yang diambilnya dari sekitar lokasi kejadian dan memukulkannya ke tangan Terdakwa sehingga parang yang dipegang Terdakwa terlepas dan jatuh ke dalam sungai. Lalu Terdakwa yang terlihat terdesak kemudian kabur menggunakan klotoknya ke arah Palingkau;
- Bahwa saksi dan teman-temannya yang datang dalam 1 klotok pergi mengejar Terdakwa namun tidak berhasil karena Terdakwa melarikan diri masuk ke dalam hutan dan baru 5 hari kemudian terdengar kabar jika Terdakwa telah menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa kemudian saksi BAMBANG EKA menelepon kantor Polsek Bakumpai untuk melaporkan kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi SRIYONO dan saksi MAHLAN yang merupakan anggota Polri pada Polsek Bakumpai;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyisiran di sepanjang sungai dan ditemukan sebilah prang dari dalam sungai yang tadi digunakan Terdakwa untuk menebas saksi ABIDIN;





- Bahwa saksi melihat jika saksi ABIDIN hanya mengalami luka sayatan pada bagian jari telunjuk dan jempol tangan sebelah kanan akibat rebutan parang dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator kapal speed dari PT. BPP dan saksi BAMBANG EKA adalah pimpinan dari PT. BPP;
- Bahwa di lokasi kejadian memang ada pembebasan tanah milik Negara termasuk di wilayah tatah garapan Terdakwa namun saksi tidak mengetahui persoalan mengenai klaim tatah dan pembayarannya oleh perusahaan;
- Bahwa ketika terjadi pembicaraan antara saksi BAMBANG EKA dengan Terdakwa sebelum kedatangan saksi ABIDIN, dkk., saksi melihat terdakwa mengambil parang tersebut dari belakang kelotok kemudian meletakkannya didepan tempat ia duduk dikelotok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm 60$ (enam puluh) Cmberbentuk lengkung yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang tajam diujungnya dan tumpul di pangkalnya adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk menyerang saksi ABIDIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**5. KETERANGAN SAKSI SRIYONO, SH. Bin (Alm) MOHC. WAHIB:**

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekitar jam 12.30 wita ketika saya bersama Brigadir MAHLAN berada di Kantor ada menerima telpon dari saksi BAMBANG dan saksi ABIDIN yang melaporkan terjadinya kesalahpahaman antara terdakwa dengan pihak Perusahaan di areal perkebunan sawit PT.BPPBlok D Desa Palingkau Rt.06, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan anggota diantaranya Brigadir MAHLAN yang dipimpin langsung Kapolsek Bakumpai segera meluncur menuju tempat kejadian dan bertemu beberapa orang yang diantaranya ada sdr. ABIDIN, Sdr.BAMBANG dan Sdr.SURIANSYAH yang menceritakan baru saja terjadi keributan yang berawal ketika Sdr.BAMBANG selaku Pimpinan PT.BPP sedang mengontrol/mengecek areal sawit PT.BPP disepanjang sungai Kodeco menggunakan speed boat yang dikemudikan



Sdr.SUPIAN, sesampainya di TKP ketika akan mendahului sebuah ketotok yang dikemudikan terdakwa, kemudian mereka dipanggilnya dan setelah dihipi Terdakwa langsung mengikat tali ketotoknya ke speed boat, selanjutnya terjadi pembicaraan antara mereka namun tidak ada penyelesaiannya, lalu sewaktu Sdr.BAMBANG akan kembali ke Kantornya, Speed boat yang ditumpangnya ditahan oleh terdakwa, kemudian Sdr.BAMBANG menelpon Sdr.ABIDIN selaku Humas pada Perusahaan PT.BPP meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak lama kemudian datang saksi ABIDIN beserta beberapa orang yang diantaranya saksi SURIANSYAH dan SAMSUDIN, kemudian terjadi pembicaraan di antara mereka dan saat saksi ABIDIN naik ke tanah untuk melihat tatah yang diklaim milik Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba dari arah belakang mengikuti saksi ABIDIN sambil membawa parang yang langsung diayunkan ke arah punggung sdr. ABIDIN. Selanjutnya terjadi pergumulan antara saksi ABIDIN dan Terdakwa hingga akhirnya saksi SURIANSYAH memukulkan kayu galam ke arah lengan Terdakwa hingga parangnya terlepas dari genggaman Terdakwa dan jatuh ke sungai dan akhirnya Terdakwa kabur menggunakan klotoknya;

- Bahwa saksi memeriksa kondisi saksi ABIDIN dan melihat luka sayatan pada bagian jari telunjuk dan jempol tangan sebelah kanan;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya mencari senjata tajam yang diceritakan oleh saksi ABIDIN, dkk yang akhirnya ditemukan 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  60(enam puluh) Cmberbentuk lengkung yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang tajam diujungnya dan tumpul di pangkalnya di dasar bagian pinggir sungai Kodeko di dekat tempat kejadian dan dilakukan penyitaan;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya berusaha mencari Terdakwa namun tidak ditemukan keberadaannya sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekitar jam 08.00 wita;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya pernah mencari Terdakwa ke rumahnya setelah kejadian namun hanya bertemu istri Terdakwa dan saksi memberitahukan perihal kejadiannya kepada istri Terdakwa dan menyarankan agar Terdakwa segera menyerahkan diri;



- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam jenis parang yang ditemukan di dasar sungai Kadeco adalah parang miliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap senjata tajam tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika pekerjaannya sehari-hari adalah bertani/berkebun dan saat kejadian Terdakwa mau pergi melakukan pekerjaannya tersebut;
- Bahwa menurut pengalaman Terdakwa masyarakat sekitar situ kebanyakan membawa parang jika pergi ke kebun;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian tidak ada rumah penduduk, masih dikelilingi hutan, dan jika terjadi sesuatu sulit untuk mendengar teriakan minta tolong;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia menggunakan parang tersebut untuk menyerang saksi ABIDIN;
- Bahwa Terdakwa bercerita jika alasan Terdakwa bersembunyi di dalam hutan setelah kejadian karena takut dan merasa bersalah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa parang yang diperlihatkan di persidangan adalah parang yang ditemukan saksi dari dasar sungai dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 6. KETERANGAN SAKSI MAHLAN Bin MAHFUD:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekitar jam 12.30 wita ketika saya bersama Brigadir MAHLAN berada di Kantor ada menerima telpon dari saksi BAMBANG dan saksi ABIDIN yang melaporkan terjadinya kesalahpahaman antara terdakwa dengan pihak Perusahaan di areal perkebunan sawit PT.BPPBlok D Desa Palingkau Rt.06, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan anggota diantaranya saksiSRIYONO yang dipimpin langsung Kapolsek Bakumpai segera meluncur menuju ke tempat kejadian dan bertemu beberapa orang yang diantaranya ada sdr. ABIDIN, Sdr.BAMBANG dan Sdr.SURIANSYAH yang menceritakan baru saja terjadi keributan yang berawal ketika Sdr.BAMBANG selaku Pimpinan PT.BPP sedang mengontrol/mengecek areal sawit PT.BPP disepanjang sungai



Kodeco menggunakan speed boat yang dikemudikan Sdr.SUPIAN, sesampainya di TKP ketika akan mendahului sebuah kelotok yang dikemudikan terdakwa, kemudian mereka dipanggilnya dan setelah dihampiri Terdakwa langsung mengikat tali kelotoknya ke speed boat, selanjutnya terjadi pembicaraan antara mereka namun tidak ada penyelesaiannya, lalu sewaktu Sdr.BAMBANG akan kembali ke Kantornya, Speed boat yang ditumpanginya ditahan oleh terdakwa, kemudian Sdr.BAMBANG menelpon Sdr.ABIDIN selaku Humas pada Perusahaan PT.BPP meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak lama kemudian datang saksi ABIDIN berserta beberapa orang yang diantaranya saksi SURIANSYAH dan SAMSUDIN, kemudian terjadi pembicaraan di antara mereka dan saat saksi ABIDIN naik ke tanah untuk melihat tatah yang diklaim milik Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba dari arah belakang mengikuti saksi ABIDIN sambil membawa parang yang langsung diayunkan ke arah punggung sdr. ABIDIN. Selanjutnya terjadi pergumulan antara saksi ABIDIN dan Terdakwa hingga akhirnya saksi SURIANSYAH memukulkan kayu galam ke arah lengan Terdakwa hingga parangnya terlepas dari genggamannya Terdakwa dan jatuh ke sungai dan akhirnya Terdakwa kabur menggunakan klotoknya;

- Bahwa saksi memeriksa kondisi saksi ABIDIN dan melihat luka sayatan pada bagian jari telunjuk dan jempol tangan sebelah kanan;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya mencari senjata tajam yang diceritakan oleh saksi ABIDIN, dkk yang akhirnya ditemukan 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  60(enam puluh) Cmberbentuk lengkung yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang tajam diujungnya dan tumpul di pangkalnya di dasar bagian pinggir sungai Kodeko di dekat tempat kejadian dan dilakukan penyitaan;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya berusaha mencari Terdakwa namun tidak ditemukan keberadaannya sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekitar jam 08.00 wita;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya pernah mencari Terdakwa ke rumahnya setelah kejadian namun hanya bertemu istri Terdakwa dan saksi memberitahukan perihal kejadiannya kepada istri Terdakwa dan menyarankan agar Terdakwa segera menyerahkan diri;



- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam jenis parang yang ditemukan di dasar sungai Kadeko adalah parang miliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap senjata tajam tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika pekerjaannya sehari-hari adalah bertani/berkebun dan saat kejadian Terdakwa mau pergi melakukan pekerjaannya tersebut;
- Bahwa menurut pengalaman Terdakwa masyarakat sekitar situ kebanyakan membawa parang jika pergi ke kebun;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian tidak ada rumah penduduk, masih dikelilingi hutan, dan jika terjadi sesuatu sulit untuk mendengar teriakan minta tolong;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia menggunakan parang tersebut untuk menyerang saksi ABIDIN;
- Bahwa Terdakwa bercerita jika alasan Terdakwa bersembunyi di dalam hutan setelah kejadian karena takut dan merasa bersalah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa parang yang diperlihatkan di persidangan adalah parang yang ditemukan saksi dari dasar sungai dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa RITA Bin AHMAD YANI**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa pergi dari rumahnya di Jl. Anjir Talaran Raya dengan menggunakan kelotok dengan niat untuk bekerja ke kebunnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpapasan dengansaksi BAMBANG EKA yang sedang melakukan pengecekan sawit di sepanjang sungai Kodeko menggunakan Speed boat yang dikemudikan saksi SUPIAN di sungai Kadeko area perkebunan sawit PT. BPP blok D Desa Palingkau Rt. 06, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa lalu memanggil saksi BAMBANG EKA dan saksi BAMBANG EKA menghampiri Terdakwa dengan mendekatkan kapal speednya. Lalu Terdakwa langsung mengikatkan tali kelotoknya ke buritan speed boat saksi BAMBANG EKA hingga berdempetan. Selanjutnya terjadi





pembicaraan terkait penyelesaian lahan yang diklaim milik terdakwa yang telah ditutup oleh PT. BPP sementara Terdakwa masih menggunakan tatah tersebut untuk mencari ikan dan membawa galam namun saksi BAMBANG EKA berkata agar diselesaikan di kantor saja namun Terdakwa tetap ngotot agar diselesaikan ditempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi BAMBANG EKA meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar sambil menelepon seseorang dan tidak lama kemudian yaitu sekitar jam 12.00 witadatang saksi ABIDIN, SURIANSYAH, JAPERI, SARNO, dan SUPIAN mendatangi lokasi dengan menggunakan klotok. Lalu saksi ABIDIN menanyakan kepada saksi BAMBANG EKA mengenai masalahnya yang dijawab oleh saksi BAMBANG EKA bahwa Terdakwa menanyakan masalah tatah dan tanah Terdakwa yang belum dibayar/diganti oleh PT. BPP;
- Bahwa selanjutnya saksi ABIDIN menanyakan kepada Terdakwa yang mana tatah miliknya dan Terdakwa menjawab sambil menunjukkan letak tatah yang ada sungainya dan terdapat plang bertuliskan "TATAH RITA";
- Bahwa setelah Terdakwa menunjuk tatah yang diakui miliknya, saksi SURIANSYAH yang pertama kali naik ke tepian sambil meloncat ke klotok milik Terdakwa kemudian meloncat ke kapal speed saksi BAMBANG EKA dan baru menuju ke tepian, dan selanjutnya diikuti oleh saksi ABIDIN yang naik ke tepian sambil berkata bahwa Terdakwa hanya mengaku-ngaku tatahnya sehingga Terdakwa tersinggung mendengarnya dan akhirnya Terdakwa mengikuti saksi ABIDIN dari arah belakang sambil membawa senjata tajam berupa parang dan langsung mengayunkan parangnya ke arah punggung saksi ABIDIN;
- Bahwa seingat Terdakwa hanya mengayunkan parangnya ke arah punggung saksi ABIDIN sebanyak satu kali lalu saksi ABIDIN yang terlihat kaget langsung berusaha merebut parang Terdakwa sehingga keduanya bergumul hingga jatuh ke sungai sampai pada akhirnya Terdakwa merasa ada yang memukul Terdakwa dari belakang sehingga parang yang dipegang Terdakwa terlepas dan jatuh ke dalam sungai. Lalu Terdakwa yang merasa sakit dan terdesak kemudian menghidupkan kelotoknya dan pergi menjauh dari lokasi;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengamankan diri masuk ke dalam hutan selama 5 (lima) hari untuk bersembunyi karena takut dan merasa bersalah





sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke polisi pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekitar jam 08.00 wita

- Bahwa tатаh tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari peninggalan orang tua dan telah dibagi kepada 5 (lima) orang karena sungainya panjang namun kemudian tатаh milik Terdakwa diklaim dan ditutup oleh pihak PT. BPP;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pembicaraan dengan pihak PT. BPP khususnya kepada saksi ABIDIN selaku humas perusahaan mengenai tатаh tersebut tapi sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian dan belum ada kepastian;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik Terdakwa yang selalu Terdakwa bawa bila mau pergi ke sawah atau ke kebun yang digunakan untuk membersihkan rumput/pohon kecil di sekitar sawah/kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi ABIDIN membawa senjata tajam berupa pisau belati yang dikeluarkan saksi ABIDIN dan Terdakwa jatuh ke sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada luka atau tidak pada saksi ABIDIN namun Terdakwa mengalami luka gores di leher karena terkena senjata tajam milik saksi ABIDIN dan luka memar di punggung dan lengan karena ada yang memukul dari belakang ketika Terdakwa bergumul dengan saksi ABIDIN di sungai;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa melakukan perbuatannya menyerang saksi ABIDIN karena emosi dan khilaf serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm 60$ (enam puluh) Cmberbentuk lengkung yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang tajam diujungnya dan tumpul di pangkalnya adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk menyerang saksi ABIDIN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm 60$ (enam puluh) Cmberbentuk lengkung yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang tajam diujungnya dan tumpul di pangkalnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 79/Pen.Pid/2014/PN.Mrbdan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai fakta-fakta yang diperoleh Majelis dipersidangan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang fakta-fakta hukum yang dibantah oleh Terdakwa di muka persidangan dan fakta-fakta hukum yang diajukan dalam nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Terdakwa terhadap keterangan saksi ABIDIN dan saksi SURIANSYAH dalam persidangan yang mengatakan jika Terdakwa melihat saksi ABIDIN mengeluarkan pisau setelah Terdakwa dan saksi ABIDIN jatuh ke sungai dan Terdakwa mengalami luka sayatan karena pisau tersebut, maka majelis akan mengesampingkan bantahan tersebut karena dalam keterangan saksi-saksi yang telah disumpah tidak ada saksi yang melihat pisau yang dimaksud dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terlebih menurut keterangan Terdakwa pisau dikeluarkan setelah Terdakwa menyerang saksi ABIDIN terlebih dahulu sehingga tidak ada hubungannya dengan pembelaan diri atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum dalam nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipukuli berkali-kali dan digorok lehernya dengan menggunakan pisau tetapi tidak melukai Terdakwa setelah saksi ABIDIN dan Terdakwa jatuh ke sungai oleh saksi ABIDIN dan rekan-rekannya yang ada saat kejadian serta fakta jika Terdakwa bersembunyi karena takut dibunuh selama 5 hari di hutan, maka majelis akan mengesampingkan pula fakta-fakta tersebut dikarenakan fakta-fakta tersebut tidak pernah terungkap di persidangan dan Penasehat Hukum Terdakwa pun tidak pernah mencoba membuktikan fakta-fakta tersebut selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

22



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa pergi dari rumahnya di Jl. Anjir Talaran Raya dengan menggunakan kelotok dengan niat untuk bekerja ke kebunnya. Kemudian Terdakwa berpapasan dengan saksi BAMBANG EKA yang sedang melakukan pengecekan sawit yang menggunakan Speed boat yang dikemudikan saksi SUPIAN di sungai Kadeko area perkebunan sawit PT. BPP blok D Desa Palingkau Rt. 06, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala. Lalu Terdakwa memanggil saksi BAMBANG EKA dan saksi BAMBANG EKA menghampiri Terdakwa dengan mendekatkan kapal speednya. Lalu Terdakwa langsung mengikat tali kelotoknya ke buritan speed boat saksi BAMBANG EKA hingga berdempetan. Selanjutnya terjadi pembicaraan terkait penyelesaian lahan yang diklaim milik terdakwa yang telah ditutup oleh PT. BPP sementara Terdakwa masih menggunakan tatah tersebut untuk mencari ikan dan membawa galam namun saksi BAMBANG EKA berkata agar diselesaikan di kantor saja namun Terdakwa tetap ngotot agar diselesaikan ditempat tersebut. Selanjutnya saksi BAMBANG EKA meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar sambil menelepon seseorang dan tidak lama kemudian yaitu sekitar jam 12.00 wita datang saksi ABIDIN, SURIANSYAH, JAPERI, SARNO, dan SUPIAN mendatangi lokasi dengan menggunakan klotok. Lalu saksi ABIDIN menanyakan kepada saksi BAMBANG EKA mengenai masalahnya yang dijawab oleh saksi BAMBANG EKA bahwa Terdakwa menanyakan masalah tatah dan tanah Terdakwa yang belum dibayar/diganti oleh PT. BPP. Selanjutnya saksi ABIDIN menanyakan kepada Terdakwa yang mana tatah miliknya dan Terdakwa menjawab sambil menunjukkan letak tatah yang ada sungainya dan terdapat plang bertuliskan "TATAH RITA". Kemudian saksi SURIANSYAH yang pertama kali naik ke tepian menuju arah tatah yang ditunjukkan oleh Terdakwa sambil meloncat ke klotok milik Terdakwa kemudian meloncat ke kapal speed saksi BAMBANG EKA dan baru menuju ke tepian, dan selanjutnya diikuti oleh saksi ABIDIN yang naik ke tepian dimana Terdakwa mendengar saksi ABIDIN berkata bahwa Terdakwa hanya mengaku-ngaku tatahnya sehingga Terdakwa tersinggung dan akhirnya Terdakwa mengikuti saksi ABIDIN dari arah belakang sambil membawa senjata tajam berupa parang dan langsung mengayunkan parangnya ke arah punggung saksi ABIDIN sebanyak 2 (dua) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

- Bahwa saksi ABIDIN yang terlihat kaget langsung berusaha merebut parang Terdakwa sehingga keduanya bergumul hingga jatuh ke sungai sampai pada akhirnya Terdakwa berada dalam posisi menindih saksi ABIDIN dan tetap berusaha menikamkan parangnya ke leher saksi ABIDIN dan saksi ABIDIN berusaha untuk menahan parang tersebut dengan kedua tangannya yang kosong, kemudian saksi SURIANSYAH datang membantu dengan membawa kayu galam yang diambilnya dari sekitar lokasi kejadian dan memukulkannya ke tangan Terdakwa sehingga parang yang dipegang Terdakwa terlepas dan jatuh ke dalam sungai. Lalu Terdakwa yang merasa sakit dan terdesak kemudian menghidupkan kelotoknya dan pergi menjauh dari lokasi ke arah Palingkau;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengamankan diri masuk ke dalam hutan selama 5 (lima) hari untuk bersembunyi karena takut dan merasa bersalah sampai dengan akhirnya Terdakwa menyerahkan diri ke polisi pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekitar jam 08.00 wita;
- Bahwa kemarahan Terdakwa dipicu oleh tатаh milik Terdakwa yang didapatkan dari peninggalan orang tua dan telah dibagi kepada 5 (lima) orang karena sungainya panjang namun kemudian tатаh milik Terdakwa diklaim dan ditutup oleh pihak PT. BPP dan meskipun sebelumnya sudah ada pembicaraan dengan pihak PT. BPP khususnya kepada saksi ABIDIN selaku humas perusahaan mengenai tатаh tersebut tapi sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian dan belum ada kepastian;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik Terdakwa yang selalu Terdakwa bawa bila mau pergi ke sawah atau ke kebun yang digunakan untuk membersihkan rumput/pohon kecil di sekitar sawah/kebun Terdakwa;
- Bahwa masyarakat sekitar kejadian kebanyakan membawa parang jika pergi ke kebun, selain karena di sekitar tempat kejadian tidak ada rumah penduduk, masih dikelilingi hutan, dan jika terjadi sesuatu sulit untuk mendengar teriakan minta tolong sehingga kebanyakan orang membawa senjata tajam untuk menebas pohon-pohon kecil yang menghalangi jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada luka atau tidak pada saksi ABIDIN namun Terdakwa mengalami luka gores di leher karena terkena senjata tajam milik saksi ABIDIN dan luka memar di punggung dan lengan



karena ada yang memukul dari belakang ketika Terdakwa bergumul dengan saksi ABIDIN di sungai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa RITA Bin (Alm) SUNAR yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)"*:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak terletak mendahului unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk, maka haruslah dimaknai bahwa unsur tanpa hak itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya sehingga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa pergi dari rumahnya di Jl. Anjir Talaran Raya dengan menggunakan kelotok dengan niat untuk bekerja ke kebunnya. Kemudian Terdakwa berpapasan dengan saksi BAMBANG EKA yang sedang melakukan pengecekan sawit yang menggunakan Speed boat yang dikemudikan saksi SUPIAN di sungai Kadeko area perkebunan sawit PT. BPP blok D Desa Palingkau Rt. 06, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala. Lalu Terdakwa memanggil saksi BAMBANG EKA dan saksi BAMBANG EKA menghampiri Terdakwa dengan mendekatkan kapal speednya. Lalu Terdakwa langsung mengikat tali kelotoknya ke buritan speed boat saksi BAMBANG EKA hingga berdempetan. Selanjutnya terjadi pembicaraan terkait penyelesaian lahan yang diklaim milik terdakwa yang telah ditutup oleh PT. BPP sementara Terdakwa masih menggunakan tatah tersebut untuk mencari ikan dan membawa galam namun saksi BAMBANG EKA berkata agar diselesaikan di kantor saja namun Terdakwa tetap ngotot agar diselesaikan ditempat tersebut. Selanjutnya saksi BAMBANG EKA meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar sambil menelepon seseorang dan tidak lama kemudian yaitu sekitar jam 12.00 wita datang saksi ABIDIN, SURIANSYAH, JAPERI, SARNO, dan SUPIAN mendatangi lokasi dengan menggunakan klotok. Lalu saksi ABIDIN menanyakan kepada saksi BAMBANG EKA mengenai masalahnya yang dijawab oleh saksi BAMBANG EKA bahwa Terdakwa menanyakan masalah tatah dan tanah Terdakwa yang belum

26





dibayar/diganti oleh PT. BPP. Selanjutnya saksi ABIDIN menanyakan kepada Terdakwa yang mana tатаh miliknya dan Terdakwa menjawab sambil menunjukkan letak tатаh yang ada sungainya dan terdapat plang bertuliskan "TATAH RITA". Kemudian saksi SURIANSYAH yang pertama kali naik ke tepian menuju arah tатаh yang ditunjukkan oleh Terdakwa sambil melompat ke klotok milik Terdakwa kemudian melompat ke kapal speed saksi BAMBANG EKA dan baru menuju ke tepian, dan selanjutnya diikuti oleh saksi ABIDIN yang naik ke tepian dimana Terdakwa mendengar saksi ABIDIN berkata bahwa Terdakwa hanya mengaku-ngaku tатаhnya sehingga Terdakwa tersinggung dan akhirnya Terdakwa mengikuti saksi ABIDIN dari arah belakang sambil membawa senjata tajam berupa parang dan langsung mengayunkan parangnya ke arah punggung saksi ABIDIN sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwasaksi ABIDIN yang terlihat kaget langsung berusaha merebut parang Terdakwa sehingga keduanya bergumul hingga jatuh ke sungaisampai pada akhirnya Terdakwa berada dalam posisi menindih saksi ABIDIN dan tetap berusaha menikamkan parangnya ke leher saksi ABIDIN dan saksi ABIDIN berusaha untuk menahan parang tersebut dengan kedua tangannya yang kosong, kemudian saksi SURIANSYAH datang membantu dengan membawa kayu galam yang diambilnya dari sekitar lokasi kejadian dan memukulkannya ke tangan Terdakwa sehingga parang yang dipegang Terdakwa terlepas dan jatuh ke dalam sungai. Lalu Terdakwa yang merasa sakit dan terdesak kemudian menghidupkan ketoknya dan pergi menjauh dari lokasi ke arah Palingkau dan Terdakwa selanjutnya mengamankan diri masuk ke dalam hutan selama 5 (lima) hari untuk bersembunyi karena takut dan merasa bersalahsampai dengan akhirnya Terdakwa menyerahkan diri ke polisi pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekitar jam 08.00 wita;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan senjata tajam tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatannya tersebut dilakukan dengan adanya hak yang melekat kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku adalah tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Meimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tidak dapat berdiri sendiri dan harus mengacu ke ayat (2) sehingga apabila memenuhi ketentuan ayat (2) maka perbuatan tersebut tidak memenuhi kualifikasi ayat (1) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 menjelaskan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa membuktikan unsur kedua ini tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bertani dan berkebun dan parang yang dimiliki Terdakwa merupakan parang yang termasuk alat-alat pertanian yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencari kayu galam, bertani dan berkebun khususnya untuk memotong semak belukar pada perkebunan sawitnya atau membersihkan rumput;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa sedang dalam perjalanan pergi bekerja ke sawahnya yang berjarak 15 km dari rumah Terdakwa yang ditempuh dalam waktu 1,5 (satu koma lima) jam perjalanan menggunakan kelotok dan berdasarkan keterangan saksi SRIONO dan saksi MAHLAN bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar membawa parang untuk menebang kayu galam, bertani, dan berkebun terlebih di sekitar tempat kejadian tidak ada rumah penduduk, yang ada hanya hutan galam, dan jika terjadi sesuatu sulit untuk mendengar teriakan minta tolong sehingga kebanyakan masyarakat sekitar membawa senjata tajam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka analisa yuridis Penasehat Hukum dapatlah diterima dalam pembuktian unsur tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa akan tetapi unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tidak memberikan analisa yuridisnya dalam keseluruhan sub unsur;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah menggunakan parangnya dengan tujuan untuk melukai saksi ABIDIN dengan cara mengayunkan parangnya ke arah punggung saksi ABIDIN;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu tindakan kontak langsung terhadap tubuh saksi ABIDIN yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian berupa rasa sakit atau bahaya bagi tubuh atau mental dari saksi ABIDIN meskipun pada kenyataannya saksi ABIDIN tidak mengalami luka di punggungnya

28



dan hanya terluka di jari tangan akibat pergumulan dengan Terdakwa namun tidak seorangpun yang berhak untuk melukai seseorang baik menurut asas kepatutan di masyarakat maupun berdasarkan undang-undangan Terdakwa pun telah mengakui dalam keterangannya jika Terdakwa mengayunkan parangnya dilakukan karena emosi dan klilaf mendengar ucapan saksi ABIDIN yang mengatakan jika Terdakwa hanya mengaku-ngaku tатаh miliknya sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak mempergunakan senjata penikam atau penusuk ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwamenegenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  60 (enam puluh) Cm berbentuk lengkung yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30  
tajam diujungnya dan tumpul di pangkalnya telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"Dirampas untuk dimusnahkan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menggunakan senjata tajamnya untuk melukai saksi ABIDIN telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan luka atau bahaya maut bagi saksi ABIDIN;
- Terdakwa yang pernah dihukum dalam kasus penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan seharusnya lebih bijaksana dalam bersikap bukan didasarkan kepada emosi sesaat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Telah terjadi perdamaian di depan persidangan dimana Terdakwa telah meminta maaf dan saksi korban ABIDIN telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa dengan kesadaran diri telah menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

## MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa **RITA Bin (Alm) SUNAR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Mempergunakan Senjata Penikam atau Penusuk**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  60 (enam puluh) Cm berbentuk lengkung yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang tajam diujungnya dan tumpul di pangkalnya;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 oleh kami: BUDIANSYAH, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH. MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAN RAHIM, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RIZKI PURBO NUGROHO, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. RECHTIKA  
SH.

DIANITA,  
BUDIANSYAH, SH., MH.



ttd

2. RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMAN RAHIM, SH.